

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perilaku Organisasi

Para pemimpin dan manajer harus memastikan semua karyawannya mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat berperan aktif. Mengapa keanekaragaman diperlukan ? Penelitian menunjukkan bahwa kelompok kerja karyawan yang heterogen dan fungsional memberikan banyak keuntungan, seperti kreativitas yang lebih besar dalam pemecahan masalah, moral yang meningkat, dan pemsaran yang lebih baik terhadap konsumen yang berbeda.

1. Pengertian Perilaku Organisasi

Organisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai sekumpulan orang bekerjasama meraih suatu tujuan tertentu dengan aturan dan tata kerja yang telah disepakati bersama. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup dan melangsungkan kehidupannya seorang diri mau atau tidak mau, diakui atau tidak diakui, dan sadar atau tidak disadari pasti berkecimpung dalam organisasi. Baik organisasi yang resmi maupun tidak resmi. Contoh organisasi yang tidak resmi adalah keluarga.

Dalam keluarga dipastikan terjadi sebuah sistem organisasi, walaupun mungkin penyusunannya tidak melalui proses yang formal, hanya berdasarkan sebuah kebiasaan yang disandarkan pada sebuah norma, hingga lahirlah sebuah aturan. Seorang Bapak yang berkewajiban mencari nafkah untuk keluarga, seorang ibu yang bertanggungjawab

terhadap administrasi dapur dan keuangan keluarga. Dan seorang anak yang mempunyai tanggungjawab untuk belajar dan mengabdikan kepada orang tua.

Sedangkan, perilaku dapat diartikan sebagai tindakan dan sikap seorang individu. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku seseorang antara lain; jenis RAS/keturunan; jenis kelamin; sifat fisik. Kepribadian, intelegensia; bakat dsb. Sedangkan faktor eksternal antara lain; pendidikan; agama; kebudayaan; lingkungan; dan sosial ekonomi. Faktor tersebut sedikit banyak mempengaruhi perilaku seseorang, begitu pula dalam perilakunya di sebuah organisasi.¹² Untuk itu, perilaku organisasi adalah sikap/ perilaku yang dilakukan seseorang di dalam sebuah organisasi yang memiliki pengaruh terhadap organisasinya.

Perilaku organisasi adalah sebuah bidang studi, yang berarti ia merupakan area ketrampilan yang jelas dengan tubuh keilmuan yang umum. Hal itu mempelajari tiga penentu perilaku dalam organisasi, yaitu individu, kelompok, dan struktur. Selain itu, perilaku organisasi menerapkan pengetahuan yang diperoleh mengenai individu, kelompok, dan efek dari struktur terhadap perilaku untuk membuat organisasi bekerja dengan lebih efektif.

¹² Stephen, P Robbins, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta :Prehanllindo, 2001), Hal. 5

Untuk meringkas definisi tersebut, perilaku organisasi adalah studi mengenai apa yang orang-orang lakukan dalam sebuah organisasi dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kinerja organisasi. Oleh karena perilaku organisasi sangat berpusat secara khusus pada situasi terkait pekerjaan, maka ia menekankan perilaku dalam hubungannya dengan pekerjaan, kerja, ketidakhadiran, perputaran pegawai, produktivitas, kinerja manusia, dan manajemen. Meskipun masih ada perdebatan mengenai kepentingan relatif dari tiap-tiap point tersebut, namun perilaku organisasi mencakup topik-topik inti, yaitu:¹³

- a. Motivasi
 - b. Perilaku dan kekuasaan
 - c. Komunikasi interpersonal
 - d. Struktur dan proses kelompok
 - e. Pengembangan dan persepsi sikap
 - f. Proses perubahan
 - g. Konflik dan negoisasi
 - h. Rancangan kerja
2. Dasar-Dasar Perilaku Individual¹⁴

Adapun yang menjadi dasar dari perilaku individual yaitu :

- a. Karakteristik biografis, yang meliputi usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja

¹³ *Ibid*, Hal. 6

¹⁴ *Ibid*, Hal. 8

- b. Kemampuan, yaitu suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan diantaranya yaitu kemampuan fisik dalam menjalankan tugas maupun kemampuan intelektual.
- c. Kepribadian, merupakan sikap individu dalam berinteraksi dengan orang lain.
- d. Pembelajaran, dalam hal ini berkaitan dengan pengalaman agar suatu pekerjaan berjalan lebih baik dari sebelumnya.

B. Manajemen Risiko

1. Manajemen

Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* berarti *control*. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan: mengendalikan, menangani atau mengelola. Selanjutnya kata benda “manajemen” atau *manajement* dapat mempunyai berbagai arti. Pertama sebagai pengelolaan, pengendalian atau penanganan (*managing*). Kedua, perlakuan secara terampil untuk menangani sesuatu berupa *skillful treatment*. Ketiga, gabungan dari kedua pengertian tersebut, yaitu yang berhubungan dengan pengelolaan sesuatu perusahaan, rumah tangga atau bentuk kerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Tiga pengertian itu mendukung kesepakatan anggapan bahwa manajemen dapat dipandang sebagai ilmu atau seni. Manajemen sebagai ilmu artinya manajemen memenuhi kriteria ilmu dan metode keilmuan yang menekankan kepada konsep-konsep, teori, prinsip dan teknik pengelolaan. Manajemen sebagai seni artinya kemampuan

pengelolaan sesuatu itu merupakan seni menciptakan (kreatif). Hal ini merupakan keterampilan dari seseorang. Dengan kata lain, penerapan ilmu manajemen bersifat seni. Oleh karena itu, manajemen adalah sesuatu yang sangat penting karena ia berkenan dan berhubungan erat dengan perwujudan atau pencapaian tujuan. Sedangkan manajer artinya orang yang mengelola dan menangani suatu perusahaan, hotel dan sebagainya. Jadi, manajer (*manager*) bisa terdiri dari seseorang atau beberapa orang, misalnya berupa satu dewan.¹⁵

Dari beberapa pengertian di atas, baik dari segi ilmu maupun seni, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencappai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Sumber daya organisasi yang dimaksud adalah seluruh aset yang dimiliki oleh organisasi, baik manusianya dan keterampilanya, *know-how*, serta pengalaman mereka, maupun mesin, bahan mentah, teknologi, citra organisasi, paten, modal finansial, serta loyalitas pegawai dan pelanggan.

Selain beberapa definisi tersebut, manajemen juga merupakan pengambilan keputusan (*management is decision making*). Hal ini dapat dilihat bagaimana seorang harus melakukan pekerjaan, misalnya pimpinan harus mengambil keputusan untuk menentukan

¹⁵ Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hal. 2.

pengembangan produk baru, menentukan pasar sasaran, memperluas usaha, menentukan strategi pemasaran, menerima, atau mengeluarkan karyawan dan berbagai pekerjaan yang lain. Pengertian ini bukan berarti bertentangan atau berbeda dari yang lain. Pengertian ini bukan berarti bertentangan atau berbeda dari definisi-definisi terdahulu.

Apanila kita simak kembali, manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan memperoleh hasil tertentu melalui orang lain. Dalam pengertian ini pun sudah dalam tampak adanya proses pengambilan keputusan antara lain manajer harus menentukan tujuan tertentu atau tujuan yang akan dicapai, kemudian menentukan pihak, waktu dan cara melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁶

Kegiatan catat-mencatat mengenai berbagai peristiwa dibidang pemerintahan serta perniagaan, atau kegiatan di dalam masyarakat, telah tumbuh dan berkembang di pusat kerajaan maupun pusat kebudayaan sebagai bentuk awal manajemen administrasi dan telah berlangsung ribuan tahun sebelum masehi. Di Babylonia, telah ditemukan catatan-catatan yang ditulis di atas tanah liat yang berasal dari abad ke-30 SM, demikian pula di Mesir ditemukan berbagai catatan yang menggunakan bahan dari pohon papyrus berabad-abad lamanya.

¹⁶ John Suprihanto, *Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), hal. 4.

Di Cina, pada abad ke-20 SM, telah terdapat pencatatan mengenai kegiatan pemerintahan dengan mempergunakan kulit binatang (penyu) yang diikuti dengan pemakaian logam, bambu dan kayu, sedangkan negara lain (Persia, Yunani maupun Romawi) telah melaksanakan kegiatan tersebut pada abad ke-5 SM. Adapun di Indonesia telah berlangsung kegiatan administrasi pemerintahan pada masa kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak dan laini-lain yang dapat dilihat melalui prasasti maupun candi yang dibuat pada masa itu.¹⁷

2. Risiko

Dalam kehidupan di dunia yang selalu terdapat unsur ketidakpastian. Ketidakpastian dapat menimbulkan dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Ketidakpastian yang menimbulkan dampak negatif itulah yang disebut dengan risiko. Risiko juga dapat diartikan sebagai hal yang tidak pasti dan memiliki dampak negatif terhadap tujuan atau keinginan yang akan dicapai.¹⁸

Risiko sering diartikan sebagai ketidakpastian (*uncertainty*). Dalam kehidupan sehari-hari, risiko dapat menyebabkan masalah tetapi juga dapat mendatangkan peluang yang menguntungkan bagi perusahaan maupun orang per orang. Para eksekutif, politisi, karyawan, investor, mahasiswa, rumah tangga, petualang, petani, nelayan, musisi, artis, atlit, dan orang-orang di jalanan semuanya

¹⁷ Badri M. Sukoco, *Manajemen Administrasi perkantoran Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 3.

¹⁸ Pardjo YAP, *Manajemen Risiko Perusahaan*, (Jakarta: Growing Publishing, 2017), hal. 2.

menghadapai risiko dan harus menggaulinya dengan berbagai cara. Kadang-kadang risiko tertentu dianalisis dan dikelola secara sadar; tetapi ada kalanya risiko diabaikan sama sekali, mungkin yang bersangkutan tidak menyadari akibat yang akan terjadi.

Risiko berkaitan dengan kemungkinan (*probability*) kerugian terutama yang menimbulkan masalah. Jika kerugian diketahui dengan pasti terjadinya, mungkin dapat direncanakan di muka untuk mengatasinya dengan mengeluarkan ongkos tertentu. Risiko menjadi masalah penting jika kerugian yang ditimbulkannya tidak diketahui secara pasti.¹⁹

Banyak potensi risiko yang menghadang perusahaan-perusahaan yang mencari laba, demikian juga dengan organisasi nirlaba, maupun orang per orang. Oleh karena itu, langkah pertama dalam proses manajemen risiko adalah mengidentifikasi (mengetahui) bahaya atau ancaman risiko yang relevan. Langkah pertama ini sangat penting, tidak hanya untuk manajemen risiko tradisional yang pusat perhatiannya risiko murni, tetapi juga untuk *enterprise risk management* atau *integrated risk management* yang pusat perhatiannya tidak hanya risiko murni tetapi juga yang bersumber dari operasional, keuangan dan kegiatan strategis untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan.²⁰

3. Jenis-Jenis Risiko

¹⁹ Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hal. 2.

²⁰ Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko pada Perusahaan dan Birokrasi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hal. 17.

Penjelasan berikut adalah klasifikasi risiko yang biasa diambil oleh sebuah Bank, disertai definisinya. Klasifikasi risiko dalam buku ini disesuaikan dengan klasifikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

a) Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Di satu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan treasury dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku Bank. Di sisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidak mampuan atau ketidak mauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh isi perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian Bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk *collateral* tetapi juga karakter dari debitur.

b) Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah eksposur yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (suku bunga dan nilai tukar) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang berbalik arah dari yang diharapkan (*adverse movement*), dapat menimbulkan kerugian bagi Bank. Risiko ini bisa juga disebut sebagai *systemic risk* atau *correlation risk*, karena perubahan nilai pasar dari aset Bank

bertalian dengan faktor-faktor yang bersifat sistemik (korelasi antara instrumen, produk, mata uang atau pasar). Sesuai sifatnya risiko ini dapat didiversifikasi, tetapi sampai batas tertentu dapat dibatasi (*hedged*).

c) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko ketidak mampuan sebuah bank dalam memenuhi atau membayar keuangannya tepat waktu seperti membayar tabungan pada saat ditarik oleh nasabahnya atau membayar deposito pada jatuh tempo dan kewajiban lainnya. Penyebab risiko likuiditas adalah bank mengalami ketidak mampuan untuk memenuhi dana dengan segera, dan pembiayaan yang tidak sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.

d) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko ini melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan perkreditan, investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia.

e) Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah eksposur yang timbul karena adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain, disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko hukum ada hubungannya dengan risiko kredit, *counter party risk* atau risiko operasional, yang dibatasi pada hal-hal yang ada hubungannya dengan kontrak keuangan saja. Sebuah transaksi yang telah dilaksanakan dengan baik dapat saja jadi bermasalah misalnya karena keputusan pengadilan yang menyatakan lain atau karena adanya ketentuan hukum baru.

f) Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah eksposur yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.

g) Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah eksposur yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif Bank terhadap perubahan eksternal.

h) Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah eksposur yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan

dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengadilan intern secara konsisten.²¹

4. Manajemen Risiko

Manajemen risiko dipandang sebagai proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Manajemen risiko menjadi suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.²² Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga, dan masyarakat.²³

Dapat disimpulkan bahwa suatu lembaga termasuk lembaga keuangan syariah harus mengelola risikonya, memulai dan menetapkan tujuan dan strategi manajemen risiko, mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memitigasi risiko, dan melakukan monitoring serta pelaporan terhadap implementasi manajemen risiko yang

²¹ Robert Tampubolon, *Risk Management*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), hal. 24-29.

²² Jureid Jureid, "Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan)," *Journal Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): hlm. 86.

²³ I W. Wedana Yasa, I G. B. Sila Dharma, & I Gst. Ketut Sudipta, "Manajemen Risiko Operasional Dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Regional Bangli Di Kabupaten Bangli," No. 2, Vol. 1 (2013): hlm. 32.

dilakukan. Manajemen risiko ditujukan agar dapat mengelola risiko yang dihadapi sehingga bisa mendapatkan hasil yang paling optimal.

5. Landasan Hukum Manajemen Risiko

a. Al-Qur'an

Manajemen risiko ini sudah termuat dalam Kitab Suci Al-Qur'an yang disebutkan dalam beberapa ayat, diantaranya adalah Q.S. Yusuf ayat 46-49.

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ٤٦ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ٤٩

Artinya: (46). (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya" (47). Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan (48). Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan (49). Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur".²⁴

Manajemen Risiko dalam hukum Islam juga terdapat dalam Firman

Allah surat Al-Hasyr ayat 18;

²⁴ Kitab Suci Al-Qur'an Terjemahan Edisi Bahasa Indonesia Ultimate, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an, 2017), hal. 356.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*²⁵

Hal ini berarti setiap manusia harus memperhatikan apa yang telah diperbuat dengan melakukan pengawasan untuk kedepannya. Kegiatan tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Setelah melakukan kegiatan manajemen tersebut maka manusia hendaknya secara ikhlas bertawakal kepada Allah seperti perintahnya dalam Surat Al-Isra' ayat 5;

فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولَئِهِمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ
فَجَاسُوا خَلَلِ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ٥

Artinya: *Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana*

b. Hadits

Dalam Hadits Nabi dari Abu Dzar Al-Ghifary radhiyallahu' anhu, ia berkata: Rasulullah SAW telah pergi meninggalkan kami (wafat), dan tidaklah seekor burung yang terbang membolak-balikan kedua sayapnya di udara melainkan beliau telah

²⁵ *Kitab Suci Al-Qur'an Terjemahan Edisi Bahasa Indonesia Ultimate*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an, 2017), hal. 919.

menerangkan ilmunya kepada kami. Berkata Abu Dzar radhiyallahu' anhu: Rasulullah SAW telah bersabda: *tidaklah tertinggal sesuatupun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka melainkan telah dijelaskan semuanya kepada kalian.*" (HR. Ath-Tabrani dan Ibnu Majah).²⁶

Dalam Hadits juga dikisahkan, salah seorang sahabat Rasulullah Saw. yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu, seperti pohon, tonggak dan lain-lain, lalu ditinggalkan. Beliau s.a.w. bertanya: *"Mengapa tidak kamu ikatkan?"* Ia menjawab: *"Saya sudah bertawakkal kepada Allah."* Rasulullah Saw. tidak dapat menyetujui cara berfikir orang itu, lalu bersabda, *"Ikatlah dulu lalu bertawakkallah."* Ringkasnya tawakkal tanpa usaha lebih dahulu adalah salah dan keliru menurut pandangan Islam. Adapun maksud tawakkal yang diperintahkan oleh agama itu ialah menyerahkan diri kepada Allah sesudah berupaya dan berusaha serta bekerja sebagaimana mestinya. Misalnya meletakkan sepeda di muka rumah, setelah dikunci baik-baik, lalu bertawakkal. Artinya apabila setelah dikunci itu masih juga hilang misalnya dicuri orang, maka dalam pandangan agama orang itu sudah tidak bersalah, sebab telah melakukan ikhtiar supaya jangan sampai hilang. Makna tawakkal ini yang diartikan sebagai manajemen risiko. Dengan demikian jelaslah, Islam memberi isyarat untuk

²⁶ <https://www.slideshare.net/AdamHastawa/pandangan-islam-terhadap-resiko>, diakses pada 24 April 2019, pukul 10.43 WIB.

mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Al-Qur'an dan Hadits mengajarkan kita untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi risiko.²⁷

c. Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko

Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait manajemen risiko adalah PBI Nomor. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Seluruh kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko dalam kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks.

Prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB). Kebijakan manajemen risiko setidaknya memuat; penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan; penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko; penentuan limit dan penetapan toleransi risiko; penetapan penilaian peringkat risiko; penyusunan rencana darurat

²⁷ <https://dianprase.blogspot.com/2017/05/makalah-risiko-dalam-tinjauan-islam.html>, diakses pada 24 April 2019 pukul 10.49 WIB.

(contingency plan) dalam kondisi terburuk; dan penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.²⁸

6. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko terdiri atas tiga tahap. Pertama, identifikasi risiko. Kedua, mengukur risiko. Ketiga manajemen Risiko.²⁹ Proses manajemen risiko tidak berakhir setelah risiko diidentifikasi, diukur pengaruhnya terhadap sasaran, diberi perlakuan, dan didokumentasikan. Informasi pelaksanaan proses manajemen risiko yang dicatat harus digunakan untuk menunjang perencanaan strategis dan operasional, memandu perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan, bahkan membantu proses pengawasan dengan efektif dan efisien. Informasi proses manajemen risiko dapat dibuat dan dimanfaatkan melalui mekanisme pencatatan dan pelaporan.

Pencatatan proses manajemen risiko secara umum mempunyai tiga macam fungsi, yaitu sebagai berikut.

- a) Rekaman proses pelaksanaan kegiatan, yang sekaligus menjadi sumber informasi atas proses yang terjadi dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan berdasarkan informasi (*informed decision*)
- b) Menjadi bukti hukum atas apa yang telah diputuskan dan dilaksanakan, khususnya bila terjadi sengketa hukum.
- c) Sarana untuk preservasi pengetahuan, sebagai bagian dari proses pengembangan manajemen pengetahuan dalam suatu organisasi.

²⁸ Ahmad Mukhlisin dan Aan Suhendri, *Analisis Manajemen Risiko (Kajian Kritis Terhadap Perbankan Syariah di Era Kontemporer)*, Vol. 05, No.01, Oktober 2018, hal. 268-269.

²⁹ T. Sunaryo, *Manajemen Risiko Finansial*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 3.

Pelaporan proses manajemen risiko secara umum mencakup:

- a) Laporan berkala pelaksanaan proses manajemen berisi ringkasan aktivitas yang telah dilaksanakan dan hasil-hasil yang dicapai;
- b) Laporan berkala status profil risiko sebelum dan sesudah pelaksanaan pemberian perlakuan terhadap berbagai risiko, terutama risiko kunci;
- c) Laporan tahunan mencakup keseluruhan aktivitas proses manajemen risiko sepanjang tahun, termasuk status profil risiko dari waktu ke waktu.³⁰

C. Koperasi Simpan Pinjam Syariah

1. Koperasi

Pengertian koperasi dapat dilihat dari dua pengertian yaitu secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, diartikan perubahan definisi koperasi dari satu negara. Sebagai contoh, di Indonesia menurut; Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, koperasi adalah “*perkumpulan orang*”. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian bahwa koperasi adalah “*badan usaha*”. Pada satu Negara, definisi koperasi mengalami perubahan dari “*perkumpulan orang*” menjadi “*badan usaha*”. Secara horizontal, diartikan bahwa perubahan definisi koperasi pada waktu yang sama berlaku di beberapa Negara. Contoh, pada saat sekarang ini di

³⁰ Leo J. Susilo, *Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2018*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), hal. 18.

Indonesia, koperasi adalah “*badan usaha . . .*”, di China koperasi adalah “*mutual help economic organization . . .*”, di Afrika Selatan, koperasi adalah “*an autonomous association of person . . .*”, dan lain sebagainya.

Dari sudut pandang vertikal maupun horizontal ada dinamika. Keragaman definisi koperasi menunjukkan secara eksplisit koperasi adalah badan usaha atau perusahaan. Di sisi lain, secara eksplisit koperasi adalah perkumpulan orang. Namun demikian keduanya memiliki kalimat penutup sama, yaitu . . . ‘*untuk kepentingan anggota atau menurut prinsip koperasi*’. Siapapun orang akan mendirikan koperasi, mutlak paham koperasi, yang tertuang dalam definisi koperasi.³¹

Koperasi adalah badan usaha (UU No. 25/1992). Sebagai badan usaha, koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Dengan mengacu pada konsepsi sistem yang bekerja pada suatu badan usaha, maka koperasi sebagai badan usaha juga berarti merupakan *kombinasi dari manusia, aset-aset fisik dan non fisik, informasi, dan teknologi*. Karena itu, koperasi harus adaptasi menghasilkan keuntungan dalam mengembangkan organisasi dan usahanya.

Ciri utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya (non koperasi) adalah posisi anggota. Dalam UU No. 25/1992

³¹ Prijambodo, *OUT OF THE BOX KOPERASI: Tantangan Perubahan Kini dan Masa Depan*, (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2018), hal. 120.

tentang Perkoperasian disebutkan bahwa anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Dalam bahasa ekonomi atau teori pemasaran, pengguna jasa ini disebut pelanggan (*customer*). Untuk koperasi primer di Indonesia, anggotanya minimal 20 orang. Dengan demikian, anggota koperasi adalah orang individu yang merupakan subjek hukum dan subjek ekonomi tersendiri. Mereka ini mempunyai kepentingan ekonomi yang sama yang diwadahi oleh koperasi dalam memenuhi kepentingan ekonomi tersebut.

Badan usaha koperasi merupakan wadah kesatuan tindakan ekonomi dalam rangka mempertinggi efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan ekonomi individu anggotanya. Koperasi sebagai badan usaha dan unit ekonomi, selain harus memiliki 4 sistem yang dimaksud di atas, juga harus memasukan sistem keanggotaan (*membership system*) sebagai sistem yang kelima. Sistem keanggotaan ini sangat penting dimasukan sebagai sistem kelima ke dalam perusahaan koperasi, karena hal tersebut merupakan jati diri dan nilai keunggulan koperasi. Selain itu, dapat bekerja atau tidaknya koperasi sangat tergantung dari partisipasi anggotanya.³²

2. Koperasi Syariah

Koperasi menurut Mahmud Syaltut, yang dikutip oleh Madani dalam bukunya *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* adalah suatu syirkah (kerja sama) yang baru ditemukan oleh

³² Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, (Sleman: CV Budi Utama, 2017), hal. 81-82.

ulama yang besar manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian bagi hasil usahanya untuk mendirikan tempat (sarana) ibadah, sekolah, dan sebagainya. Jelaslah bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezalimana dan pemerasan, pengelolaanya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan perturan-peraturan yang berlaku.

Badan Masalah Koperasi sebenarnya bukanlah persoalan baru dalam masyarakat Islam, sebab ia merupakan kelompok syirkah (kerja sama) dalam masalah usaha. Hal ini pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah disebut koperasi syariah.³³

Maqashid Koperasi syariah adalah berjamaah dalam usaha atau kegiatan usaha yg berbasis komunitas. Filosofinya sendiri adalah kemandirian, mulai dari diri kemudian menjadi kemandirian kelompok (umat). Ataupun sebaliknya, kemandirian kelompok yang mendorong kemandirian individu didalamnya. Sumber daya yang terhimpun dari anggota adalah jalan bagi pencapaian kedaulatan ekonomi, sehingga berkoperasi sebetulnya adalah strategi usaha jangka panjang yang mengamankan kepentingan bisnis setiap anggota dari persaingan yang

³³ Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2015), hal. 237.

tidak sehat. Berkoperasi adalah membangun benteng dari upaya-upaya menghancurkan dan menjajah para pemodal besar dan pemilik usaha yang lebih mapan.

Maqashid Koperasi syariah dalam tataran religi adalah pemusatan kekuatan dalam menghalau bentuk-bentuk muamalah yang terlarang dan ideologi yang menyesatkan. Riba itu primadona dunia usaha, keberadaannya adalah turunan langsung dari paham kapitalis yg mendudukan uang diatas segalanya. Hanya solidaritas yg mampu menahan gempuran ekspansi usaha bisnis kapitalis, solidaritas yg melembaga itu namanya koperasi.

Maqashid syirkah koperasi syariah mengandung enam maqashid, sebagai berikut :

- a. Berkumpulnya modal dengan jumlah yang besar, sehingga dapat digunakan untuk mengadakan pekerjaan-pekerjaan besar pula.
- b. Dapat memperlancar laju ekonomi makro.
- c. Terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas dan memadai.
- d. Terjalinya rasa persaudaraan diantara sesama pemegang modal dan mitra kerja yang lain.
- e. Pemikiran untuk memajukan perusahaan menjadi lebih banyak karena berasal dari banyak orang pula.
- f. Transaksi perserikatan secara umum bisa berahir atau batal.³⁴

Peran dan fungsi koperasi syariah adalah :

³⁴ Nurhadi, *Maqashid Koperasi Syariah*, (I-Economic Vol. 4. No 2. Desember 2018), hal. 177.

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathonah*), konsisten dan konsekuen (*istiqomah*) didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- e. Menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- g. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Landasan Koperasi Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Koperasi syariah berlandaskan kekeluargaan.
- c. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).

Prinsip ekonomi Islam dalam koperasi syariah, koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- b. Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama ketentuan syariah.
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
- d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok saja.

Koperasi syariah-prinsip syariah Islam; koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Keputusan diterapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqomah*).
- c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
- d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- e. Pembagian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.

- f. Jujur, amanah dan mandiri.
- g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.
- h. Menjalin dan mengatkan kerja sama di antara anggota, antar koperasi serta dengan dan atau lembaga lainnya.

Koperasi syariah-usaha koperasi syariah; ketentuan usaha koperasi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*tayyib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi ataupun ketidakjelasan (*gharar*).
- b. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi.
- c. Usaha-usaha diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- d. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

3. Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Koperasi sebagai salah satu sektor ekonomi merupakan kerjasama yang bersifat ekonomi. Koperasi berasal dari kata Co dan

³⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 424-427.

Operation yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Berarti koperasi adalah kumpulan orang atau badan hukum bekerja sama yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umumnya.

Dalam Undang-undang Perkoperasian No. 17 tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, infak, Shodaqoh, dan wakaf). Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendaayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan charity (sosialitas), namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk Wakaf Uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah

wakif (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada maukufalaih (penerima manfaat).³⁶

Bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha simpanan dan pembiayaan syariah, saat ini memiliki dua pilihan. Lembaga tersebut dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah izin usahanya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, sedangkan LKMS izin usahanya dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah hanya bisa melayani anggota dan calon anggota, LKMS dapat melayani masyarakat umum. Cakupan wilayah usaha KSPPS dapat berskala nasional, sedangkan LKMS maksimum hanya melayani satu kabupaten/kota. Baik KSPPS dan LKMS memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing.³⁷

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini mengambil beberapa penelitian yang relevan diantaranya:

Penelitian terdahulu dilakukan oleh A'yunur Rochimah, dengan judul *Penerapan Manajemen Risiko (Risk Management) Untuk Meminimalkan Kredit Bermasalah Pada Bank Jatim Cabang Bondowoso*.

Dengan mengambil objek Bank Jatim Cabang Bondowoso. Penelitian ini

³⁶ Zua Faozi, *Peran KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Batur dalam meningkatkan perekonomian petani melalui akad pembiayaan mudharabah*, Skripsi UIN Walisongo, (Semarang: Skripsi tidak diterbitkan, 2017), hal. 15-16.

³⁷ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Jakarta: Deepublish, 2018), hal. 152.

menggunakan metodologi mix methods (kualitatif dan kuantitatif). Data kualitatif diperoleh dengan melakukan wawancara kepada beberapa karyawan bagian kredit Bank Jatim Cabang Bondowoso, observasi non-partisipan dan dokumentasi tentang implementasi manajemen risiko untuk meminimalkan kredit bermasalah pada Bank Jatim Cabang Bondowoso. Pelaksanaan analisis data kualitatif dilakukan peneliti ketika dan setelah melakukan pengumpulan data. Analisis data ini dilakukan dengan melakukan coding pada transkrip wawancara. Sedangkan data Kuantitatif diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 122 nasabah kredit bermasalah pada Bank Jatim Cabang Bondowoso. Terdapat enam variabel independen yang digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap variabel dependen [kredit bermasalah (Y)], variabel independen tersebut antara lain: tingkat suku bunga (X1), kolektibilitas (X2), prosedur pembiayaan kredit (X3), karakter nasabah (X4), usaha nasabah (X5) dan jaminan (X6). Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 16 for Windows. Dalam penelitian ini disimpulkan: Pertama, Implementasi manajemen risiko pada Bank Jatim Cabang Bondowoso terbilang cukup baik dan sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku (BPP kredit dan manajemen risiko). Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil uji Z dimana 3 variabel (intern) penyebab kredit bermasalah (tingkat suku bunga, kolektibilitas, dan prosedur pemberian kredit) merupakan variabel yang tidak signifikan terhadap penyebab kredit bermasalah. Kedua, Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah

pada Bank Jatim Cabang Bondowoso terdiri dari karakter nasabah (X4), usaha nasabah (X5) dan jaminan (X6). Namun yang paling dominan adalah karakter nasabah (X4). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada staf kredit bermasalah yang menyatakan bahwa penyebab kredit bermasalah pada Bank Jatim Cabang Bondowoso mayoritas disebabkan karakter nasabah yang negatif dan usaha nasabah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada metode penelitian, metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian mix methods (kualitatif dan kuantitatif) dan juga berbeda pada objek penelitian.³⁸

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Andika Afrizal, dengan judul *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Net Interest Margin (NIM) berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Sejalan dengan tujuan penelitian ini, penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode purposive sampling, artinya sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria

³⁸ Rochimah, A'yunur, *Penerapan Manajemen Risiko (Risk Management) untuk Meminimalkan Kredit Bermasalah Pada Bank Jatim Cabang Bondowoso*, UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya: Skripsi tidak diterbitkan, 2014).

tertentu. Sampel dalam penelitian ini dari tahun 2012-2015 berjumlah 30 bank. Dari hasil penelitian secara simultan menggunakan uji F menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Net Interest Margin (NIM) berpengaruh signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR). Secara parsial (uji t) CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR dengan tingkat signifikansi $0,030 < 0,050$, NPL berpengaruh positif tidak signifikan terhadap LDR dengan tingkat signifikansi $0,624 > 0,050$, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR dengan tingkat signifikansi $0,014 < 0,050$ dan NIM berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap LDR dengan tingkat signifikansi $0,212 > 0,050$. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada metode penelitian dan objek penelitian.³⁹

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Imas Nadiah, dengan judul *Analisis Manajemen Risiko Kredit Sebagai Alat Untuk Meminimalisasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi pada Bank PD. BPR Garut Cabang Blubur Limbangan)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko kredit sebagai alat untuk meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah pada kredit usaha produktif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri data primer yaitu wawancara dan observasi serta data sekunder yang diperoleh secara

³⁹ Andika Afrizal, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, (Sumatera Utara: Skripsi tidak diterbitkan, 2017).

tidak langsung melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan tahapan-tahapan manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko serta pengelolaan risiko. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada bank PD. BPR Garut cabang Blubur Limbangan Garut belum dilaksanakan dengan baik hal tersebut dapat dilihat berdasarkan pengukuran risiko kredit menggunakan rasio NPL yang menunjukkan tingginya jumlah kredit bermasalah, yaitu selalu melebihi angka 5% dengan jumlah paling tinggi mencapai 22,21 % pada bulan Desember. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang menghambat penerapan manajemen risiko kredit, diantaranya faktor internal yaitu dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada seperti tumpang tindih tanggung jawab oleh karyawan, kurang kehati-hatian dalam menyalurkan kredit serta penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan. Adapun faktor eksternal dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi pemerintah serta kebijakan BI dan OJK.⁴⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada objek penelitian.

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Dian Kartika Utari, dengan judul *Analisis Manajemen Risiko (Risiko Operasional) dan Simulasi Monte Carlo di Industri Makanan Daging Olahan*. Pada penelitian ini, dilakukan proses identifikasi risiko dengan menggunakan metode *Failure Modes Effect Analysis (FMEA)* menemukan tingkatan dari

⁴⁰ Imas Nadiyah, *Analisis Manajemen Risiko Kredit Sebagai Alat Untuk Meminimalisasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi pada Bank PD. BPR Garut Cabang Blubur Limbangan)*. Universitas Pasundan Bandung, (Bandung: Skripsi tidak diterbitkan, 2017).

masing-masing risiko. Setelah itu, dilakukan Simulasi Monte Carlo dengan beberapa skenario, hal ini bertujuan untuk membandingkan kondisi saat ini, dengan kondisi jika dilakukan perbaikan, hal itu bertujuan untuk memperoleh perbandingan kondisi mana yang akan memberikan keuntungan terbesar bagi perusahaan, sehingga tindakan penanganan risiko difokuskan pada permasalahan ini.⁴¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada metode penelitian dan objek penelitian.

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Zahrotul Munawwaroh, dengan Judul *Analisis Manajemen Risiko Pada Pelaksanaan Program Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Risiko dalam konteks pendidikan merupakan sesuatu yang potensial. Risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan pada umumnya, memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan mengevaluasi risiko yang timbul dari pelaksanaan program pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko pada pelaksanaan program pendidikan di SD/Primary Madania dan MI Pembangunan UIN Jakarta. Dikarenakan jika risiko tidak dikelola dengan baik maka akan mengakibatkan kerugian serta hambatan yang terjadi sehingga program pendidikan tidak berjalan dengan baik. Namun, jika risiko dikelola

⁴¹ Dian Kartika Utari, *Analisis Manajemen Risiko (Risiko Operasional) dan Simulasi Monte Carlo di Industri Makanan Daging Olahannya*, Universitas Indonesia, (Bogor: Skripsi tidak diterbitkan, 2008).

dengan baik, tepat dan cepat maka segala kerugian dapat dimiimalisir, dan program pendidikan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan sampel berdasarkan *proposive sampling* dan *snowball sampling*. Adapun hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa jenis risiko yang terjadi di SD/Primary Madania dan MI Pembangunan adalah risiko spekulatif berdasarkan sifat dari risiko tersebut. Sedangkan jenis risiko berdasarkan kemunculannya yakni risiko internal dan risiko eksternal. Tahapan manajemen risiko yang dilakukan di SD/Primary Madania dan MI Pembangunan UIN Jakarta yaitu, identifikasi masalah, pengukuran risiko, pengendalian risiko (*risk advoidance, risk mitigation, risk tranfer dan risk retention*) dan evaluasi risiko.⁴² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada objek penelitian.

⁴² Zahrotul Munawwaroh, *Analisis Manajemen Risiko Pada Pelaksanaan Program Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan*, (Jurnal Administrasi Pendidikan ISSN: p.1412-8152 e.2580-1007, 2017).